

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Makanan Halal

1. Pengertian Makanan Halal

Menurut bahasa, kata halal berasal dari kata dasar yang berarti sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum syariah. Dalam istilah, itu mengacu pada segala sesuatu yang tidak disetujui penggunaannya atau tindakan yang diizinkan oleh syariah.¹

Sedangkan makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang dimaksudkan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan, minuman.²

Dalam hukum Islam, makanan halal juga dapat diartikan sebagai makanan *thayyib*, yaitu makanan yang memiliki cita rasa yang nikmat, sehat dan seimbang, serta tidak menimbulkan pengaruh buruk bagi tubuh orang yang mengkonsumsinya, baik secara fisik maupun psikis. Menurut kajian dan penelitian ahli gizi, konsep *thayyib* dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut:³

1. Sehat; Makanan sehat mengandung gizi yang cukup, lengkap, dan seimbang.

¹ Muchtar Ali. "Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal." AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 16.2 (2016), h. 292.

² Syafrida. "Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", Jurnal Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, 2016, h. 167.

³ Hasyim Asy'Ari. "Kriteria sertifikasi makanan halal dalam perspektif Ibnu Hazm dan MUT", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011. h. 49.

2. Proporsional; Secara khusus, mengonsumsi makanan bergizi, lengkap, dan seimbang bagi manusia yang sedang dalam masa pertumbuhan. Misalnya, janin dan bayi baru lahir, serta balita dan remaja, membutuhkan makanan yang mengandung bahan pembangun (protein).
3. Aman; Kesehatan dan ketahanan fisik manusia dipengaruhi oleh makanan yang mereka makan. Jika makanannya bergizi, lengkap, dan seimbang, maka orang yang mengkonsumsinya akan selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Namun, jika pola makan tidak sehat atau tidak memenuhi kondisi fisik, maka akan menimbulkan banyak penyakit bahkan bisa mengakibatkan kematian.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum Al-Qur'an untuk makan halal meliputi yang berikut:

1. Surah Al-Mai'dah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.(Q.S Al-Maidah : 88)⁴

2. Surat An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.(Q.S An-Nahl : 114)⁵

3. Surat Al-Baqarah ayat 173

⁴ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 176.

⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 419.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لَعِيرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.(Q.S Al-Baqarah : 173)⁶

Makanan yang dilarang tercantum dalam ayat ini sebagai berikut:

- 1) Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih, yang termasuk hewan yang telah dicekik, dipukuli, jatuh, ditanduk, dan dicabik-cabik oleh makhluk buas, kecuali yang sempat kami sembelih, dan hanya bangkai ikan dan belalang yang boleh kami konsumsi.
- 2) Darah, terkadang dikenal sebagai darah yang mengalir, mengacu pada darah yang mengalir selama proses penyembelihan, berlawanan dengan darah yang tertinggal pada daging setelah dibersihkan. Ada dua jenis darah yang diperbolehkan yaitu jantung dan limpa.
- 3) Babi dan segala sesuatu yang berasal darinya diharamkan, termasuk darah, daging, dan tulang.
- 4) Hewan yang ketika disembelih, mengatakan sesuatu selain nama Allah.

⁶ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, h. 42.

3. Kategori Makanan Halal

Dalam Islam, makanan halal diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, dan masing-masing kategori ini harus dipenuhi sebelum makanan dapat diberi label halal. Yang terdiri dari:⁷

a. Halal Zatnya

Faktor pertama yang dinilai dalam menetapkan kehalalan suatu makanan adalah substansi atau bahan dasarnya, seperti makanan yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Sedangkan jika makanan tersebut mengandung bahan atau makanan yang tidak halal maka makanan campuran tersebut haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam.⁸

b. Halal Cara Memperolehnya

Pada umumnya semua makanan itu halal, tetapi meskipun bahannya halal, makanan itu bisa menjadi haram tergantung bagaimana cara mendapatkannya. Makanan halal bisa menjadi haram jika diperoleh dari hasil mencuri, zina, menipu, riba, atau bentuk korupsi lainnya.

c. Halal Memperosesnya

Kategori makanan kedua yang harus dipenuhi adalah bagaimana makanan tersebut diolah. Jika makanan tersebut tidak dimasak dengan cara yang halal, menggunakan bahan baku yang halal, atau jika makanan tersebut diolah dengan menggunakan sesuatu yang dilarang, seperti alat masak yang digunakan untuk

⁷ Maria Ulfa, *Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)*, (Diss. Uin Raden Intan Lampung), 2020. h. 37.

⁸ Maria Ulfa, *Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)*,..., h. 37.

memasak makanan yang kotor atau bahan lain yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dimakan, maka makanan tersebut dapat menjadi najis.

d. Halal Cara Menyajikannya, Mengantarkan Serta Menyimpannya

Kategori halal terakhir menyangkut bagaimana makanan disimpan, dikirim, dan disajikan sebelum dikonsumsi. Ketiga langkah ini dapat mengubah makanan dari halal menjadi haram, misalnya disajikan di atas piring emas atau disimpan bersama makanan dan dikirimkan untuk tujuan jahat. Makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan standar syariah. Ini tidak berarti bahwa Islam mempersulit pemeluknya untuk mendapatkan makanan; sebaliknya, upaya untuk melindungi umat Islam dan keluarga mereka dari api neraka.⁹

4. Syarat dan Kriteria Makanan Halal

Semua makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan baik berupa sayuran, buah-buahan, maupun hewan adalah halal sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”.(Q.S Al-Maidah : 3)¹⁰

⁹ Maria Ulfa, *Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)*, ..., h. 37.

¹⁰ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 157.

Dari penjelasan ayat diatas kriteia makanan halal dalam pandangan islam adalah :¹¹

1. Tidak mengandung babi atau apapun yang berasal dari babi.
2. Berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai syariat Islam.
3. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau najis, seperti bangkai, darah, bahan yang berasal dari organ manusia, feses, dan lain sebagainya.
4. Semua fasilitas penyimpanan, penjualan, pemrosesan, administrasi, dan transportasi produk halal tidak boleh digunakan untuk daging babi atau komoditas non-halal lainnya.
5. semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.

B. Teori Produk Halal

1. Pengertian Produk Halal

Produk adalah barang dan/atau jasa yang dipakai, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Mereka dapat terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, kimia, biologi, atau produk rekayasa genetika. Produk yang telah disertifikasi sesuai dengan hukum Islam dikenal sebagai produk halal.¹²

Dalam hal bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, bahan penolong lainnya, termasuk bahan produksi olahan, produk halal adalah makanan, obat-obatan, kosmetik, dan barang lain yang tidak dilarang untuk dikonsumsi, digunakan, atau digunakan oleh umat Islam. melalui pemanfaatan rekayasa

¹¹ Endang Irawan Supriyadi and Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia." Jurnal RASI 2.1, (2020) h. 22.

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

genetika dan pangan yang telah mengalami penyinaran sesuai dengan pengolahan syariat Islam.¹³

Produk halal didefinisikan sebagai produk yang dibuat sesuai dengan standar yang dapat diterima oleh komunitas Muslim dan sesuai dengan hukum Islam.¹⁴

Sebelum teknologi pengolahan pangan berkembang pesat seperti sekarang, pemahaman masyarakat terhadap pelarangan suatu produk masih sangat mendasar. Perbedaan antara makanan dan minuman halal dan haram hanya relevan dengan ada atau tidaknya barang yang mengandung alkohol atau babi. Makanan dan minuman yang tidak mengandung keduanya secara otomatis dianggap halal. Namun saat ini, teknologi pengolahan makanan telah mengubah pendapat tersebut. Hal ini disebabkan produksi pangan untuk konsumsi manusia tidak lagi hanya bergantung pada bahan primer tetapi juga membutuhkan bahan sekunder.¹⁵

Pembeli Muslim seringkali mengkhawatirkan status kehalalan suatu produk sebelum melakukan pembelian, namun dengan membaca daftar bahan pada barang tersebut, mereka dapat menentukan apakah produk tersebut mengandung zat haram atau tidak. Jika tidak ada zat haram atau diragukan yang

¹³ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), h. 146.

¹⁴ Nurdin, dkk, "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 2.

¹⁵ Nurdin, dkk, "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu", ..., h. 3

tercantum di sana, hal itu dapat menimbulkan kepercayaan dan rasa kepastian tentang produk yang halal.¹⁶

Konsumen muslim seringkali memperhatikan kehalalan suatu produk sebelum membelinya, namun mereka dapat menentukan apakah produk tersebut mengandung zat haram hanya dengan membaca daftar bahan pada barang tersebut. Jika tidak ada zat haram atau meragukan yang tercantum di sana, hal itu dapat menimbulkan kepercayaan dan rasa kepastian tentang produk tersebut, khususnya kehalalannya.

Masalahnya adalah mengetahui bahan-bahan ini diperlukan untuk memeriksa komposisi suatu produk, bahkan informasi ini tidak dapat memastikan bahwa suatu produk benar-benar halal. terutama karena produk makanan atau minuman ini sering ditambahkan perasa, pewarna makanan, dan bahan lainnya. Selain itu, ada kemungkinan bahan kimia ini akan membuat makanan menjadi haram.¹⁷

Menjadi halal melibatkan lebih dari sekedar ketiadaan zat yang dilarang oleh Islam. Selain itu, penting untuk memperhatikan bahan baku yang digunakan sebelum diproses, produk akhir setelah diproses, serta bahan, alat, dan lokasi tambahan. Produk halal adalah yang halal komposisinya, halal pengolahannya, halal penyembelihannya, dan halal sumbernya.¹⁸

¹⁶ Endang Irawan Supriyadi and Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia." *Jurnal RASI* 2.1, (2020) h. 26.

¹⁷ M.Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020, h. 255.

¹⁸ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 38

2. Hukum Produk Halal

Sebelum disahkannya UU Jaminan Produk Halal, sejumlah aturan mewajibkan kepada tiap perusahaan yang membuat produk makanan mengungkapkan bahan yang digunakan selama produksi. Pelanggan Muslim dapat menentukan apakah komponen tersebut dilarang untuk dikonsumsi dengan melihat riasan produk pada kemasannya.

Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : *“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”*.¹⁹

Menurut Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan: *“Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan”*.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 10 Ayat 1 menyatakan: *“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”*.²⁰

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 18.

Menurut beberapa undang-undang tersebut, pelaku bisnis yang melabeli produknya halal tidak diperbolehkan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan wajib bertanggung jawab atas apapun yang diperdagangkannya.²¹

Setiap pelaku usaha yang memproduksi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik wajib mencantumkan tanda yang memuat komponen yang digunakan dan komposisi masing-masing bahan pada produk sebagai akibat dari persyaratan yang mengatur pencantuman label yang telah dibahas di atas.²²

Pelanggan Muslim dapat memeriksa suatu produk menggunakan informasi tentang susunan zat yang digunakan dalam pembuatannya. Konsumen Muslim harus menahan diri untuk tidak mengonsumsi pernyataan jika mengandung komponen yang pada dasarnya dilarang menurut hukum Islam.²³

Kita patut bersyukur bahwa UU Jaminan Produk Halal ada karena standar dan isinya memenuhi kebutuhan umat Islam sejak lama. pencarian jaminan yang sulit, termasuk mengonsumsi makanan halal. Undang-undang Jaminan Produk Halal dimaksudkan untuk mendorong semua pihak untuk menyajikan produk barang yang tersedia di pasar dan memenuhi persyaratan halal, kebaikan, dan kesehatan untuk dikonsumsi.²⁴

Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah undang-undang yang berupaya untuk mempermudah, mengamankan, dan memastikan masyarakat

²¹ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), h. 153.

²² Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, ..., h. 154.

²³ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, ..., h. 19.

²⁴ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, ..., h. 2.

umum untuk mengkonsumsi dan menggunakan berbagai produk yang dijual dan diperdagangkan di pasar.²⁵

UU Jaminan Produk Halal dapat dianggap sebagai formalisasi hukum Islam, yang dimasukkan ke dalam dan menembus hukum nasional melalui proses legislasi, serta undang-undang yang telah dikodifikasi karena dipengaruhi oleh hukum Islam, seperti UU tentang Jaminan Produk Halal. Zakat dan Hukum Perkawinan. hukum wakaf, hukum perencanaan haji, hukum perbankan syariah, dan hukum lainnya.²⁶

Kekuatan utama UU Jaminan Produk Halal adalah mewajibkan semua pelaku usaha di Indonesia untuk memberi label dan sertifikasi produk mereka untuk menunjukkan kehalalan atau tidak. Jika ada yang halal, maka akan diberi label seperti itu; jika haram, maka akan diberi label seperti itu.²⁷

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menyatakan sebagai berikut: *“Produk yang masuk , beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”* *Ketetapan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk (makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika) yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”*.²⁸

Masa persiapan implementasi Jaminan Produk Halal adalah lima tahun, sejak saat ini hingga 2019. Komitmen ini telah disahkan. Undang-undang

²⁵ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 64.

²⁶ May Lim Charity, *“Jaminan Prpduk Halal Di Indonesia”*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 01, Maret 2017, h. 105.

²⁷ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 2.

²⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

menetapkan bahwa semua barang yang dijual di Indonesia harus bersertifikat halal, memiliki label halal, dan menunjukkan melalui proses aplikasi bahwa barang tersebut dibuat sesuai dengan standar halal.²⁹

Setiap produk yang masuk, melewati, dan diperdagangkan di tanah air Indonesia harus bersertifikat halal, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Hanya pelaku perdagangan yang memproduksi dengan menggunakan bahan yang dilarang oleh syariat Islam yang wajib mencantumkan bahan yang tidak halal pada barangnya.³⁰

C. Teori Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Proses memperoleh sertifikat halal melalui serangkaian pemeriksaan untuk menunjukkan bahwa bahan baku, prosedur produksi, dan sistem jaminan kehalalan produk perusahaan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dikenal sebagai sertifikasi halal (LPPOM MUI 2008). Fatwa tertulis yang menunjukkan kehalalan produk dihasilkan dalam bentuk sertifikat halal setelah serangkaian pemeriksaan diselesaikan oleh auditor yang memenuhi syarat dalam profesinya untuk menilai status kehalalan. Empat tahun dialokasikan untuk validitas sertifikat halal. Kemudian bisa diperpanjang. Perusahaan harus selalu memastikan bahwa produk mereka halal dan menawarkan jaminan halal.³¹

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI merupakan pengakuan kehalalan suatu produk

²⁹ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 17.

³⁰ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, ..., h. 2.

³¹ Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, 2019, h. 72.

berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Kehalalan Produk. Sedangkan proses memperoleh sertifikat halal melalui berbagai tahapan untuk menunjukkan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi persyaratan LPPOM MUI inilah yang dimaksud dengan sertifikasi halal.³²

Untuk memverifikasi kehalalan sesuatu, auditor yang memiliki pengetahuan di bidangnya melakukan sejumlah pemeriksaan sebagai bagian dari proses sertifikasi. Produsen dapat memperoleh sertifikat halal untuk produknya jika persyaratan halal terpenuhi. Label halal dan nomor pendaftaran halal harus dicantumkan pada kemasan produk, dan produsen menggunakan sertifikat halal ini sebagai prasyarat. Pelaku usaha biasanya menggunakan label halal ini untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberitahukan kehalalan produknya kepada konsumen. Label ini bertujuan untuk menginformasikan kepada pelanggan bahwa produk tersebut bersertifikat halal.³³

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang secara teknis dikelola oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM), merupakan badan yang berwenang untuk melaksanakan sertifikasi halal (sebelum disahkannya UU Jaminan Produk Halal). Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertugas mengelola proses penandaan halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sertifikasi halal setelah disahkannya UU

³² Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

³³ Hayun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, 2019, h. 101.

JPH. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di bawah BPJPH saat itu adalah LPPOM MUI. Meskipun Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH) memegang hak otoritatif berikutnya, setiap sertifikat halal yang diberikan dan dipegang oleh pelaku komersial atau produsen sebelum berlakunya UU JPH tetap berlaku dan berlaku penuh. Hal ini disebutkan dalam Pasal 58 UU JPH yang menyatakan bahwa sertifikat halal yang ditetapkan MUI sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku selama masa berlakunya.

Undang-Undang JPH Nomor 33 Tahun 2014 mengatur sertifikasi halal lebih rinci, dan Pasal 4 undang-undang tersebut mengatur sebagai berikut: “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal”. Kewajiban bersertifikat halal bagi barang yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pemerintah masih berupaya agar Indonesia mulai memproduksi barang halal. Pembuatan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sebagian ketentuannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah salah satunya. Salah satu aturan yang dihasilkan dari keberadaan UU JPH adalah modifikasi proses sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat opsional bagi pelaku usaha, namun kini diwajibkan.

UU JPH memiliki ketentuan yang mengatur kehalalan barang dengan cara demikian. UU JPH pada dasarnya dipecah menjadi beberapa bab, antara lain :³⁴

- a. Ketentuan umum;
- b. Penyelenggaraan jaminan produk halal;
- c. Bahan dan proses produk halal;
- d. Pelaku usaha;
- e. Tata cara memperoleh sertifikat halal;
- f. Kerja sama internasional;
- g. Pengawasan;
- h. Peran serta masyarakat;
- i. Ketentuan pidana.

Produk didefinisikan sebagai barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk yang diubah secara genetik, serta barang yang digunakan, digunakan, atau dieksploitasi oleh masyarakat, menurut Pasal 1 angka 1.

Angka 5 Pasal 1 menyatakan “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa Penyelenggaraan JPH berasaskan:³⁵

- a. Pelindungan
- b. Keadilan

³⁴ Lihat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

³⁵ Lihat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- c. Kepastian Hukum
- d. Akuntabilitas dan Transparansi
- e. Efektifitas dan Efisiensi
- f. Profesionalitas

Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam UU JPH adalah sifatnya yang mandatory atau wajib. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 4 yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.³⁶ Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.³⁷

³⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Pasal 2, h. 2

³⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Pasal 3, h. 3

4. Mekanisme Sertifikasi Halal

Sistem, mekanisme, dan prosedur layanan sertifikasi halal terdiri atas tahapan sebagai berikut:³⁸

- a. Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen
- c. Penetapan LPH untuk melakukan pemeriksaan/pengujian kehalalan produk
- d. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Produk
- e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk dari LPH ke BPJPH
- f. Penyampaian Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk dari BPJPH ke MUI
- g. Penetapan Kehalalan Produk oleh MUI
- h. Penyampaian Hasil Penetapan Kehalalan Produk dari MUI ke BPJPH
- i. Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Hasil Penetapan Kehalalan Produk dari MUI oleh BPJPH
- j. Penyampaian Sertifikat Halal dari BPJPH ke Pelaku Usaha

5. Sanksi Bagi Produk Yang Belum Bersertifikat Halal

Adapun sanksi yang diberikan bagi produk yang belum bersertifikat halal sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 dalam BAB XIV yaitu sanksi administratif.

³⁸ Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH Dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah

Pasal 149

- 1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap pelaku Usaha berupa:
 - a) peringatan tertulis;
 - b) denda administratif;
 - c) pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
 - d) penarikan barang dari peredaran.
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap LPH berupa:
 - a) peringatan tertulis;
 - b) denda administratif; dan/atau
 - c) pembekuan operasional.
- 4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- 5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif.
- 6) Dalam hal penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 BAB IX yaitu ketentuan pidana menyebutkan

Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan yaitu, yang menunjukkan bahwa data dikumpulkan atau diterima dari lapangan atau masyarakat.¹ Penulis melakukan penelitian langsung di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis yaitu praktik pendistribusian barang tanpa sertifikasi halal di Kecamatan Natal.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis komperatif, yang diartikan sebagai suatu cara penyelidikan suatu barang dengan mencoba memberikan gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif tentang fakta, sifat-sifat, dan interaksi antara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena yang spesifik.² Analisis adalah proses menyusun urutan data, menyusunnya menjadi suatu pola, kategori, dan gambaran mendasar yang kemudian melakukan pemahaman, interpretasi, dan interpretasi terhadap data tersebut.³

¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 21.

² Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58.

³ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* , ..., h. 58.

Teknik komparatif menganalisis dua atau lebih kepribadian atau aliran pemikiran untuk mengeksplorasi paralel dan kontras mereka dalam sifat manusia, dunia, jiwa, dan politik.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis deskriptif komparatif adalah suatu metode yang menggambarkan atau mencirikan fakta, sifat, karakteristik, dan hubungan antar elemen yang ada secara konsisten dan objektif, yang kemudian melakukan deskripsi dasar dan memahami, menafsirkan, dan membandingkan data. Dalam hal ini, kami membandingkan persamaan dan perbedaan antara pandangan fikih muamalah dan UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014.⁵

C. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode kualitatif. Karena teknik kualitatif mengumpulkan informasi berupa kalimat, kata, atau gambar. Data kualitatif juga dapat dicirikan sebagai data kategorikal, karakteristik berupa pertanyaan atau kalimat. Perlu adanya penelitian dan metode empiris untuk meneliti. Sesuai dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, teknik kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati.⁶

⁴ Anton Bakker, A. Charis Zubai, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 83.

⁵ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 5

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4.

D. Lokasi Penelitian

Peneliti berencana melakukan penelitian ini di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan pokok bahasan yang ingin diangkat oleh peneliti.

E. Sumber data

1. Data Primer

Data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, seperti melalui observasi, wawancara, atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi, yang selanjutnya dianalisis oleh peneliti.⁷ Mengenai sumber penelitian ini dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yaitu para pedagang, masyarakat, dan sejumlah tokoh agama.

2. Data Skunder

Data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku tentang pokok bahasan, hasil penelitian berupa laporan, tesis, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam contoh ini, peneliti memperoleh data sekunder dari buku-buku terkait penelitian dan makalah yang ada sesuai dengan topik kajian peneliti.

F. Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode ini digunakan untuk melihat langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang subjek yang

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ... h. 106.

diteliti.⁹ Jadi peneliti akan mengamati penyebaran barang yang tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan Natal.

2. Wawancara

Wawancara adalah pembicaraan terstruktur dengan tujuan tertentu dalam pikiran. Ada dua orang yang terlibat dalam pembicaraan itu, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang akan menanggapi pertanyaan tersebut.¹⁰ Dalam situasi ini, peneliti melakukan wawancara standar, yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, dan wawancara yang tidak direncanakan, yang tidak disertai dengan daftar pertanyaan. Wawancara ini dilakukan dengan penjual/produsen, pembeli/konsumen, tokoh masyarakat dan agama, dan lainnya untuk mengetahui lebih jauh tentang peredaran barang yang belum memiliki label halal di Kabupaten Natal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dari subyek penelitian. Catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan pekerjaan, risalah rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, gambar, dan sebagainya adalah contoh dokumen.¹¹ Dengan tujuan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang peredaran barang yang belum memiliki label halal di Kabupaten Natal.

⁹ Afifudin & Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 131.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Cet-26, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 186.

¹¹ Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 47.

G. Tehnik Pengolahan Data

Tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Editing*

secara khusus, meneliti kembali semua data yang terkumpul, khususnya dalam hal kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keserasian antar sesama, relevansi, dan keseragaman satuan atau pengelompokan kata.¹²

2. *Organizing*

yaitu mengumpulkan dan mensistematisasikan data yang diterima ke dalam kerangka penyajian yang telah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut didasarkan pada dan terkait dengan pertanyaan sistematis dalam perumusan masalah.¹³

3. **Penemuan Hasil**

Secara khusus, menyelesaikan pemeriksaan tambahan atas hasil penyusunan data dengan menggunakan aturan, gagasan, dan penalaran, serta hukum tertentu, untuk mencapai suatu kesimpulan.¹⁴

H. Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis, atau berbentuk kasus, dan topik penyelidikan dianalisis secara keseluruhan.

¹² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), h. 153.

¹³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, ..., h. 154.

¹⁴ Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Hak Cipta, 2009), h. 133.

Informasi yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan berupa kata-kata atau gambar.¹⁵

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik primer maupun sekunder, dievaluasi dengan menggunakan metodologi kualitatif, khususnya data berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur. Selanjutnya data yang dikaji disajikan secara deskriptif, artinya dengan mendeskripsikan, menjelaskan secara obyektif, metodis, dan komprehensif peredaran barang yang belum memiliki label halal di Kabupaten Natal.

Topik penelitian jelas diperluas pada tahap awal pengumpulan data, namun observasinya masih bersifat komprehensif dan luas. Kemudian metode data Miles dan Huberman digunakan untuk menangani data yang telah disusun menjadi sebuah pola dan mengategorikannya.¹⁶

1. Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data "mentah" yang berasal dari catatan lapangan. Sepanjang investigasi, minimisasi data sedang berlangsung.
2. Penyajian data sebagai sekelompok informan yang terorganisir, memungkinkan adanya potensi untuk menarik kesimpulan, mengambil keputusan, dan mengambil tindakan. Data yang disajikan dalam teks naratif diterjemahkan ke dalam berbagai macam matriks, visual, jaringan, dan bagan. Semua dimaksudkan untuk menghubungkan informasi

¹⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 84.

¹⁶ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptaka Media, 2007), h. 147-150.

terorganisir dengan cara yang kohesif dan mudah dijangkau, memungkinkan peneliti untuk mencari tahu apa yang terjadi dan mengembangkan kesimpulan.

3. Setelah data disajikan, yang juga merupakan bagian dari rangkaian analisis data, prosedur selanjutnya adalah membuat kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan dalam tahap analisis data awalnya longgar, tetap terbuka dan kabur, kemudian menjadi lebih tepat dan mengakar kuat seiring naiknya data, sehingga kesimpulan menjadi konfigurasi yang lengkap. Saat data naik, kesimpulan akhir akan diperoleh, dan kesimpulan akan menjadi konfigurasi penuh.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keaslian data dalam penelitian ini dinilai dengan menggunakan:

1. Pengamatan yang diperpanjang akan meningkatkan tingkat kepercayaan pada data yang diperoleh.¹⁷
2. Ketekunan Pengamatan Peneliti menggunakan strategi kegigihan pengamatan ini untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar benar. Peneliti akan mengkaji berbagai referensi, termasuk buku dan hasil penelitian atau dokumen terkait, untuk meningkatkan daya tahan observasi.¹⁸
3. *Triangulasi* digambarkan sebagai proses referensi silang data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan pada berbagai periode. Peneliti menguji keabsahan data terkait dalam penelitian ini dengan cara membandingkan

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 272.

temuan wawancara dengan isi suatu dokumen dengan menggunakan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam situasi ini, peneliti membandingkan data observasi dengan data wawancara, serta hasil wawancara dengan wawancara lainnya, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan.¹⁹



¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 273.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Natal

Natal merupakan salah satu kecamatan yang ada di Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal. Dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri dalam negeri pada tanggal 9 Maret 1999. Terletak pada ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Natal kebanyakan adalah petani, wiraswasta serta nelayan. Dan hanya beberapa orang yang bekerja sebagai pengelolah kayu, dan juga hanya sedikit dari pengelolah kayu ini yang memiliki izin untuk berproduksi. Seperti yang akan peneliti teliti adalah UD usaha Kreatif milik bapak Marhalim dikampung sawah dan UD Serbaguna milik bapak Iwan di pasar VI Natal.¹

2. Letak Geografis

Kecamatan Natal terletak di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, adapun batas-batas Kecamatan Natal tersebut adalah² :

Sebelah Utara	: Kecamatan Muara Batang Gadis
Sebelah Selatan	: Kecamatan Batahan
Sebelah Barat	: Samudera Indonesia
Sebelah Timur	: Kecamatan Batang Natal

¹ Buku Arsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

² Sumber, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

3. Letak Kecamatan Natal

Kecamatan Natal termasuk dalam Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Natal sendiri merupakan salah satu dari 30 Desa/Lurahan di Kabupaten Mandailing Natal diantaranya: Desa Balimbing, Desa Bintuas, Desa Bondakase, Desa Buburan, Desa Kampung Sawah, Desa Kunkun, Desa Panggautan, Desa Perdamaian Baru, Desa Pasar I Natal, Desa Pasar II Natal, Desa Pasar III Natal, Desa Pasar IV Natal, Desa Pasar V Natal, Desa Pasar VI Natal, Desa Patiluban Hilir, Desa Patiluban Mudik, Desa Perkebunan Patiluban, Desa Rukun Jaya, Desa Sasaran, Desa Setia Karya, Desa Sikara-kara, Desa Sikara-kara I, Desa Sikara-kara II, Desa Sikara-kara III, Desa Sikara-kara IV, Desa Sikara-kara V, Desa Suka Maju, Desa Sundutan Tigo, Desa Taluk, Desa Tegal Sari, Desa Tunas Karya.

Kode Wilayah Kecamatan Natal 12.13.16 dengan luas wilayah yaitu 93.537,00 km² (BPS 2021) yang dimana di ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut.³

4. Iklim Kecamatan Natal

Iklim Kecamatan Natal yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal beriklim tropis.

Tabel 6.1 Kode Wilayah Administrasi dan Kode Pos Kecamatan Menurut Desa/ Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Kode Wilayah Administrasi	Kode Pos
1	Desa Balimbing	12.13.16.1008	22987

³ Sumber, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

2	Desa Bintuas	12.13.16.1025	22987
3	Desa Bondakase	12.13.16.1001	22987
4	Desa Buburan	12.13.16.1002	22987
5	Desa Kampung Sawah	12.13.16.1003	22987
6	Desa Kunkun	12.13.16.1004	22987
7	Desa Panggautan	12.13.16.1005	22987
8	Desa Perdamaian Baru	12.13.16.1006	22987
9	Desa Pasar I Natal	12.13.16.1007	22987
10	Desa Pasar II Natal	12.13.16.1009	22987
11	Desa Pasar III Natal	12.13.16.1010	22987
12	Desa Pasar IV Natal	12.13.16.1011	22987
13	Desa Pasar V Natal	12.13.16.1012	22987
14	Desa Pasar VI Natal	12.13.16.1013	22987
15	Desa Patiluban Hilir	12.13.16.1014	22987
16	Desa Patiluban Mudik	12.13.16.1015	22987
17	Desa Perkebunan Patiluban	12.13.16.1016	22987
18	Desa Rukun Jaya	12.13.16.1017	22987
19	Desa Sasaran	12.13.16.1018	22987
20	Desa Setia Karya	12.13.16.1019	22987
21	Desa Sikara-kara I	12.13.16.1020	22987
22	Desa Sikara-kara II	12.13.16.1021	22987
23	Desa Sikara-kara III	12.13.16.1023	22987
24	Desa Sikara-kara IV	12.13.16.1023	22987
25	Desa Sikara-kara V	12.13.16.1024	22987
26	Desa Suka Maju	12.13.16.1026	22987
27	Desa Sundutan Tigo	12.13.16.1027	22987
28	Desa Taluk	12.13.16.1028	22987
29	Desa Tegal Sari	12.13.16.1029	22987
30	Desa Tunas Karya	12.13.16.1030	22987

Tabel 6.2 Komposisi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pendidikan
1	SD	27
2	SMP	9
3	SMA	1
4	SMK	1
5	MAN	1
6	MTSS	3
Total		42

Dari tabel di atas kita dapat melihat jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Natal. Dimana sekolah SD ada 27, SMP ada 9, SMA ada 1 dan SMK ada 1, MAN ada 1, MTSS ada 3, jika di jumlahkan jumlah sekolah di Kecamatan Natal sendiri ada 42. Dengan jumlah tersebut Kecamatan Natal sendiri bisa dikatakan sudah maju karena adanya pendidikan lengkap untuk masyarakat sekitar karna jumlahnya yang sudah memadai.

Tabel 6.3 Luas Wilayah dan Jarak Dari Desa Ke Ibukota Kecamatan

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	Jarak Dari Desa Ke Ibukota Kecamatan
1	Desa Balimbing	18,182	17
2	Desa Bintuas	23,075	4
3	Desa Bondakase	24,2221	17
4	Desa Buburan	15,6715	4
5	Desa Kampung Sawah	25,86	4
6	Desa Kunkun	40	4
7	Desa Panggautan	16,0426	4
8	Desa Perdamaian Baru	52,002	4

9	Desa Pasar I Natal	0,4578	4
10	Desa Pasar II Natal	0,5263	4
11	Desa Pasar III Natal	0,3494	9
12	Desa Pasar IV Natal	1,7	4
13	Desa Pasar V Natal	11,9761	4
14	Desa Pasar VI Natal	4	4
15	Desa Patiluban Hilir	13,6956	4
16	Desa Patiluban Mudik	25,3724	12
17	Desa Perkebunan Patiluban	11,9484	23
18	Desa Rukun Jaya	6,9777	295
19	Desa Sasaran	1,9	4
20	Desa Setia Karya	6,454	54
21	Desa Sikara-kara I	11,1607	29
22	Desa Sikara-kara II	9,5986	124
23	Desa Sikara-kara III	39,5881	295
24	Desa Sikara-kara IV	38,0146	115
25	Desa Sikara-kara V	9,1937	117
26	Desa Suka Maju	10,326	178
27	Desa Sundutan Tigo	556,5068	4
28	Desa Taluk	5,9217	4
29	Desa Tegal Sari	6,3085	27
30	Desa Tunas Karya	6,454	54

5. Agama

Penduduk Kecamatan Natal 90% dan 10% lainnya beragama Kristen.

Kecamatan Natal ini mempunyai sarana ibadah yaitu Masjid dan Gereja.

6. Kesehatan

Untuk memperoleh pelayanan kesehatan, Kecamatan Natal sudah memiliki rumah sakit umum yang berada di Natal dan juga terdapat PuskKa.esmas dan bidan desa di setiap desa.⁴

7. Fasilitas Olah Raga

Kecamatan Natal memiliki lapangan bola kaki yang ukurannya luas di pasar II Natal dan beberapa lapangan lainnya seperti lapangan voli, lapangan basket, lapangan bulutangkis yang berada di sekitar Natal tersebut.

B. Praktik Penyebaran Barang Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal Di Kecamatan Natal

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semuanya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut. Ketenangan batin dan keamanan saat menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan sangat diinginkan oleh setiap muslim.⁵

Saat ini banyak sekali produk yang beredar di masyarakat, tidak semuanya terjamin kehalalannya, tak terkecuali di daerah Kecamatan Natal. Dari hasil

⁴ Buku Arsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

⁵ Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019), h. 69.

observasi peneliti di Kecamatan Natal masih banyak produk makanan yang beredar masyarakat baik dari industri rumahan maupun pabrik yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut tanpa adanya labelisasi halal⁶. Karena pentingnya produk halal, maka semua pihak harus mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikasi yang sebelumnya hanya bersifat sukarela.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peredaran barang yang tidak bersertifikat halal di wilayah Kecamatan Natal peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat, sebagaimana menurut pernyataan ibu Nur Halimah yang berkata:

“untuk peredaran barang yang belum bersertifikat halal saya kurang tau ya dek, soalnya banyak barang yang beredar di sini tapi saya tidak pernah memperhatikan apakah ada sertifikat halalnya”⁷.

Selanjutnya Ibu Sari berkata bahwa:

“Setahu saya kalau untuk jajanan yang di produksi secara rumahan itu belum ada sertifikat halalnya, seperti usaha kerupuk yang ada disini itu kan tidak ada juga labelisasi halalnya, tapi warga disini sebagai pembeli tidak terlalu mempermasalahkannya karena kita tahu pastinya produk tersebut halal tanpa adanya sertifikasi halalnya”⁸.

Kemudian Ibu Latifah berkata bahwa:

“Kalau barang yang bersertifikasi halal saya kurang tahu, karena bisa jadi produk olahan yang kita konsumsi dari luar daerah apalagi yang ada kemasannya ada label halalnya tapi belum tentu juga telah bersertifikat halal, kan banyak sekarang kita lihat di televisi oknum pedagang curang, tapi kalo untuk usaha rumahan yang ada di daerah sini setahu ibu belum ada yang bersertifikat halal”⁹.

⁶ Hasil observasi peneliti pada tanggal 6 September 2023

⁷ Hasil wawancara dengan ibu Nur Halimah pada tanggal 6 September 2023

⁸ Hasil wawancara dengan ibu Sari pada tanggal 6 September 2023

⁹ Hasil wawancara dengan ibu Latifah pada tanggal 7 September 2023

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap peredaran makanan yang belum berserifikat halal di wilayah Kecamatan Natal masih minim

Kemudian peneliti mewawancarai beberapa pengusaha olahan makanan rumahan di kecamatan Natal untuk mengetahui penyebaran produk mereka di wilayah Kecamatan Natal ini Ibu Yuli berkata bahwa:

“Untuk proses penyebaran produk kami ya seperti biasa, di jual kewarung-warung kecil yang ada di wilayah ini, dan tak jarang ada juga yang sudah sampai ke Kecamatan Muara Batang Gadis dan Lingga Bayu sana”.¹⁰

Kemudian Ibu Julhijjah berkata:

“Untuk proses penjualannya kan kami ada tukang kampas yang khusus bertugas menjualkan produk kami ini yang nantinya akan di jual ataupun di titipkan di warung-warung yang ada di wilayah Kecamatan ini dan beberapa Kecamatan terdekat lainnya”.¹¹

Senada dengan itu Bapak Zulpan berkata:

“Proses penyebarannya dengan cara dijual ataupun dititipkan di warung-warung yang ada di wilayah ini dan tak jarang ada juga konsumen yang langsung datang kerumah untuk membelinya”.¹²

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses penyebaran produksi rumahan yang ada di wilayah kecamatan Natal dilakukan dengan para produsen menjual ke beberapa warung yang ada di wilayah Kecamatan Natal dan sekitarnya.

Kemudian terkait masalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal banyak pelaku usaha yang tidak tahu akan itu sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Zulhijjah yang berkata bahwa:

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Yuli, pada tanggal 7 September 2023

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu Zulhijjah pada tanggal 6 September 2023

¹² Hasil wawancara dengan Zulpan pada tanggal 8 September 2023

“Saya tidak tahu tentang undang-undang yang adek sampaikan, karena saya kan cuma usaha kerupuk kecil-kecilan begini saja, dan bahan bakunya pun pasti halal karena cuma menggunakan ubi kayu saja”¹³.

Selanjutnya ibu Yuli berkata bahwa:

“Saya tahu tentang itu, namun untuk mendapatkan lebelisasi halal tersebut sangatlah susah karena, saya sudah pernah mencoba untuk mengurusnya, namun di wilayah Mandailing Natal ini belum bisa dan musti ke Medan sana tapi kalau untuk izin usahanya saya ada dek”¹⁴.

Kemudian Bapak Zulpan berkata bahwa:

“Ya, saya tahu tapi untuk mendapatkannya sangatlah susah, apalagi untuk saat ini saya juga belum membutuhkannya karena pemasaran saya pun hanya di sekitar wilayah sini saja maklumlah nak modal kita terbatas belum bisa memproduksi skala besar”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar industri rumahan yang ada di wilayah Kecamatan Natal sudah tahu akan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, namun masih enggan untuk mengurus dikarenakan proses yang sangat panjang dan rumit.

Ketika kami bertanya apakah pernah ada sidak atau razia dari lembaga yang berwenang terkait label halal pada produksi makanan para pelaku usaha di wilayah Kecamatan Natal ini ibu Zulhijjah menyangkatkan:

“Untuk Razia atau pengawasan dari pihak pemerintahan terkait produk saya belum pernah, tapi saya tidak tahu kalo ditempat kawan-kawan yang lain, karena setahu saya tidak pernah ada razia tersebut”¹⁵.

Senada dengan itu Bapak Zulpan juga berkata:

“saya sudah bertahun-tahun membangun usaha ini dan setahu saya tidak pernah ada razia terhadap jaminan produk halal tersebut dan semisal adapun saya tidak

¹³ Hasil wawancara dengan ibu Zulhijjah pada tanggal 6 September 2023

¹⁴ Hasil wawancara dengan ibu Yuli, pada tanggal 7 September 2023

¹⁵ Hasil wawancara dengan ibu Zulhijjah pada tanggal 6 September 2023

takut karena bahan baku saya kan tepung yang pastinya tidak ada zat berbahaya”.¹⁶

Selain itu ibu Yuli juga menyatakan :

“Kalau untuk razia dari daerah Mandailing Natal ini saya tidak tahu karena selama saya menekuni usaha ini belum ada yang datang, tapi kalo ke tempat usaha kawan-kawan yang lain tidak tahu juga”.¹⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Mandailing Natal masih kurang pengawasan terhadap peredaran produk yang belum bersertifikat halal di wilayah Kecamatan Natal.

Selain itu peneliti juga telah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat dan beberapa masyarakat terkait jaminan produk halal yang di pasarkan di Kecamatan Natal tersebut. Ibu Yuli menyatakan bahwa:

“Saya sangat setuju dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut karena dengan adanya sertifikasi jaminan produk halal mungkin penjualan saya akan bertambah dan peredarannya akan lebih luas ke kota lain selain itu bagi pembeli bijak pastinya sebelum membeli produk tersebut akan dilihat dulu apa saja kandungan yang ada dalam makanan yang akan dikonsumsi tersebut”.¹⁸

Kemudian ibu Zulhijjah berkata bahwa:

“Walaupun saya belum menggunakannya tapi saya setuju dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut karena bisa menambah daya jual produk kita yang rata-rata beragama Islam”.¹⁹

Kemudian bapak Zulpan berkata:

“Saya setuju dengan hal tersebut, karena dengan kita menggunakan lebelisasi halal nantinya akan berpengaruh juga terhadap penjualan dan memberikan kepastian hukum baik kepada kita yang mengolah sebagai produsen ataupun kepada pembeli sebagai konsumen”.²⁰

¹⁶ Hasil wawancara dengan Zulpan pada tanggal 8 September 2023

¹⁷ Hasil wawancara dengan ibu Yuli, pada tanggal 7 September 2023

¹⁸ Hasil wawancara dengan ibu Yuli, pada tanggal 7 September 2023

¹⁹ Hasil wawancara dengan ibu Zulhijjah pada tanggal 6 September 2023

²⁰ Hasil wawancara dengan Zulpan pada tanggal 8 September 2023

Kemudian Ibu Latifah berkata bahwa:

“Saya tidak tahu tentang undang-undang jaminan produk halal tersebut, namun apabila para pelaku usaha menerapkan hal tersebut akan sangat baik dikarenakan kita di daerah Mandailing Natal ini yang mayoritas muslim nantinya tidak was was dan tidak ada keraguan dalam mengkonsumsi makanan tersebut”.²¹

Selanjutnya Ibu Sari berkata bahwa:

“Sebaiknya pelaku usaha sih menerapkannya, karena kita sebagai konsumen disini juga lebih memilih produk yang ada label halalnya apalagi untuk makanan kemasan”.²²

kemudian ibu Halimah berkata bahwa:

“Saya setuju dengan adanya sertifikasi produk halal tersebut, hal itu kan nantinya yang diuntungkan pihak pelaku usaha juga dikarenakan apabila ada label halalnya masyarakat juga tidak sungkan untuk membeli produk tersebut karena rata-rata masyarakat di sini kan mayoritas muslim”.²³

Senada dengan itu ustadz Basor berkata bahwa:

“Saya sangat setuju dengan adanya labelisasi halal pada produk makanan yang beredar di wilayah ini, karena selain untuk menambah daya jual dengan adanya labelisasi halal tersebut juga membuktikan bahwa bahan-bahan untuk membuat produk tersebut telah sesuai dengan syariat Islam”.²⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya labelisasi halal pada produk yang beredar, maka daya jualnya akan meningkat dikarenakan mayoritas masyarakat Kecamatan Natal beragama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat analisis bahwa proses penyebaran produk yang belum bersertifikat halal di Kecamatan Natal dilakukan dengan cara yaitu para produsen menjualkan produk mereka ke warung-warung yang ada di wilayah Kecamatan Natal dan sekitarnya sehingga penyebaran produk tersebut semakin meluas, namun pelaksanaan sertifikasi halal dalam

²¹ Hasil wawancara dengan ibu Latifah pada tanggal 7 September 2023

²² Hasil wawancara dengan ibu Sari pada tanggal 6 September 2023

²³ Hasil wawancara dengan ibu Halimah pada tanggal 6 September 2023

²⁴ Hasil wawancara dengan ustadz Basor pada tanggal 7 September 2023

penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kecamatan tersebut belum efektif masih terdapat beberapa kendala, sehingga tujuan dari Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya terealisasi dan pelaku usaha masih belum melakukan sertifikasi halal dikarenakan proses yang sangat panjang dan rumit.

C. Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Barang Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Wilayah Kecamatan Natal

1. Peredaran Barang Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Wilayah Kecamatan Natal dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Mengonsumsi atau menggunakan produk halal adalah keharusan bagi seluruh umat Islam karena dianggap sebagai bagian dari syariat. Ini bukan hanya anjuran, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Mai'dah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepada mu dan takwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.²⁵

Maka Allah SWT menyuruh kita umat Islam untuk makan makanan yang halal dan mensyukuri apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Meskipun demikian, mengonsumsi makanan halal juga harus sesuai dengan tuntutan secukupnya saja. Karena makan terlalu banyak tidak baik untuk tubuh dan dapat menyebabkan penyakit.

²⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 177.

Selain mengonsumsi lebih banyak makanan sehat, mengonsumsi produk non-halal juga dapat memberikan dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan kita secara keseluruhan, seperti penyakit kanker. Oleh karena itu, setiap muslim harus berhati-hati dan menahan diri ketika membeli produk untuk kebutuhan mereka, terutama yang dijual sebagai makanan.

Makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa kategori dan seluruh kategori tersebut harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Adapun kategori dan hal-hal tersebut antara lain:²⁶

1. Halal Zatnya

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut misalnya makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Adapun jika dalam makanan tersebut terkandung zat atau makanan yang tidak halal maka status makanan yang tercampur tersebut adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam.

2. Halal Cara Memperolehnya

Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh dari hasil mencuri, melakukan perbuatan zina, menipu, hasil riba, dan maupun hasil korupsi lain sebagainya.²⁷

²⁶ Maria Ulfa. Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2020. h. 37.

²⁷ Maria Ulfa, ..., h. 37.

3. Halal Memprosesnya

Kategori makanan yang harus dipenuhi selanjutnya adalah cara memprosesnya makanan tersebut. Apabila makanan sudah diproses dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram misalnya alat masak yang telah digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi maka makanan tersebut bisa menjadi haram.

4. Halal Cara Menyajikannya, Mengantarkan Serta Menyimpannya

Kategori halal yang terakhir adalah bagaimana makanan tersebut disimpan, diangkut dan disajikan sebelum akhirnya dikonsumsi. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram misalnya jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan bersamaan dengan makanan dan diantar untuk tujuan yang tidak baik. Kategori makanan halal adalah makanan yang memenuhi persyaratan syariah dan bukan berarti Islam mempersulit umatnya untuk mendapatkan makanan, sebenarnya bertujuan agar umat Islam dapat menjaga diri dan keluarganya dari api neraka.²⁸

Dalam al-Quran pembahasan terkait dengan makanan halal dijelaskan pada surat al-Maidah ayat 1

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

Artinya :“Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)”.(Q.S Al-Maidah : 1)²⁹

²⁸ Maria Ulfa, ..., h. 38.

²⁹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 156.

Surat An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.(Q.S An-Nahl : 114)³⁰

Surat Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخَلْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلًا بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Q.S Al-Baqarah : 173)³¹

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan di antaranya:

- 5) Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih; termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelohnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan.
- 6) Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya dalam darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah

³⁰ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 419.

³¹ Departemen Agama RI, ..., h. 42.

dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa.

- 7) Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.
- 8) Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.

Pada dasarnya Allah menghalalkan semua makanan yang ada di bumi selama tidak ada dalil yang melarang. Keberadaan label halal dalam fiqih muamalah sendiri sangat penting karena akan meningkatkan nilai jual harga produk yang memiliki label dan logo halal dari MUI, selain itu juga sebagai perlindungan bagi konsumen muslim dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal. Dalam islam diperintahkan untuk selalu mengkonsumsi makanan yang baik (Tayyib), sehat dan bergizi untuk menjaga keamanan dan ketenangan dalam keangusngan hidupnya.

Secara Fiqiyah, sertifikat halal merupakan aturan kaidah yang dibuat dan diusulkan lalu disetujui oleh Ulama dan lembaga pemerintahan yang mana sering disebut dengan Ijma' atau kesepakatan para ulama dalam menetapkan labelisasi dan sertifikasi halal di dalam muamalah khususnya pangan harus disertai dengan legalitas sertifikat halal yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Pemberian label halal pada kemasan suatu produk pangan sangatlah penting dan mempunyai tujuan agar masyarakat menerima informasi yang benar pada setiap produk pangan yang dikemas, baik dari asalnya, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan yang lain yang diperlukan. Selain hal tersebut, pemberian label halal pada produk pangan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap para konsumen khususnya yang beragama

Islam agar terhindar dari mengkonsumsi produk pangan yang tidak boleh dikonsumsi atau tidak halal. Dengan adanya label halal pada setiap kemasan produk pangan dapat dijadikan sebagai tanda pembeda dan memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang akan dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam.³²

Keberadaan adanya sertifikat halal pada suatu produk ini sangat penting hal tersebut digunakan untuk menyatakan bahwa produk tersebut benar-benar layak untuk di edarkan dan aman untuk di konsumsi manusia khususnya umat muslim. Sertifikasi halal ini juga dicantumkan dalam produk obat-obatan dan kosmetika hal tersebut juga dilakukan untuk melindungi dan menjamin keamanan suatu produk.³³

Sertifikasi halal dalam fiqih muamalah memiliki beberapa peran penting bagi produsen dan konsumen yaitu:

1. Halal merupakan bagian dari prinsip muslim, sehingga sertifikasi halal menjadi bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim.
2. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.
3. Meningkatkan citra daya saing perusahaan.
4. Sebagai alat untuk memperluas jaringan pemasaran.
5. Meningkatkan daya saing dan omset penjualan, sehingga menambah keuntungan perusahaan.

³² Paisol Burlian, Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Inonesia, Jurnal Halal Ahkam, No 1. Vol. XIV. 2014, h. 46

³³ Paisol Burlian, Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Inonesia, Jurnal Halal Ahkam, No 1. Vol. XIV. 2014, h. 46

Keberadaan label halal yang dicantumkan dalam setiap kemasan pangan merupakan tanda bahwa produk pangan tersebut sudah melalui tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari MUI untuk diperdagangkan di kalangan masyarakat. Sehingga konsumen muslim tidak akan cemas dalam mengonsumsi makanan, obat-obatan ataupun kosmetika.

2. Peredaran Barang Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Wilayah Kecamatan Natal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Kata halal sangat perlu disampaikan secara efisien dan operasional kepada masyarakat dan disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana yang tepat untuk mendukung adalah dengan hadirnya sistem hukum yang stabil, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014.³⁴

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal ini menjadikan lebih kuat tentang penjaminan makanan yang halal untuk umat muslim khususnya di Indonesia. berbagai macam faktor yang menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Jaminan produk Halal ini antara lain:³⁵

- 1) beberapa peraturan yang mengatur tentang halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan jaminan kepada konsumen muslim dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang halal. Sehingga dalam hal ini, masyarakat merasa cemas dan kesulitan dalam membedakan

³⁴ Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2014), h. 351.

³⁵ Naskah Akademik RUU-JPH, h. 6-7.

makanan yang halal dan haram. Selain itu, peraturan yang ada juga belum mencakup obat-obatan, kosmetika dan produk lain hasil dari rekayasa

- 2) Tidak adanya kepastian hukum bagi institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam Jaminan Produk Halal. Sistem yang ada belum memberikan kepastian tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan UUJPH.
- 3) Di Indonesia sendiri label halal belum memiliki standart nasional seperti di negara negara berkembang Amerika, Singapura, Amerika Serikat dan juga Malaysia.
- 4) susunan informasi produk halal yang disampaikan juga belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk yang halal.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”, mengindikasikan bahwa produsen harus mendapatkan sertifikasi halal untuk produk yang dijual di Indonesia. Dalam Pasal 12 UU Jaminan Produk Halal juga disebutkan bahwa kewajiban sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini. Hukum.³⁶ Hal ini menegaskan perlunya segera sertifikasi halal untuk semua barang yang beredar di Indonesia.

³⁶ Lihat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didasari beberapa hal yaitu:

6. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
7. Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
8. Bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
9. Bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

UU JPH bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keyakinan kepada masyarakat bahwa produk yang diolah atau dibuat oleh suatu perusahaan dan UMKM dapat dipastikan kehalalannya, itu berarti pemerintah tahu bahwa setiap produk yang diproduksi oleh orang Indonesia dengan mayoritas muslim sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi pemerintah hanya

memberikan keyakinan dan kepastian hukum kepada konsumen bahwa produk yang dibuat pelaku usaha sudah sesuai syariah dalam pembuatan dan prosesnya, dalam ranah pelaku usaha pemerintah sebenarnya membantu pelaku usaha dalam memberi jaminan kehalalan suatu produk untuk dapat menyakinkan konsumen bahwa produk pelaku usaha itu halal dengan adanya label halal sebagai lambang kepastian kehalalan produk dan dibuktikan dengan adanya sertifikat halal.³⁷

Sertifikasi halal dalam fiqih muamalah memiliki beberapa peran penting bagi produsen dan konsumen yaitu:

6. Halal merupakan bagian dari prinsip muslim, sehingga sertifikasi halal menjadi bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim.
7. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.
8. Meningkatkan citra daya saing perusahaan.
9. Sebagai alat untuk memperluas jaringan pemasaran.
10. Meningkatkan daya saing dan omset penjualan, sehingga menambah keuntungan perusahaan.

Jadi, tujuan Islam membuat hukum sertifikasi halal pada produk makanan adalah untuk kemaslahatan umat manusia khususnya yang memeluk agama Islam. Begitu juga dengan hukum yang sudah ditetapkan, tidak akan lepas dari pendapat ulama yang menimbulkan kemaslahatan bagi umat muslim.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti di daerah Kecamatan Natal pada beberapa masyarakat dan pelaku usaha di wilayah tersebut, dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan

³⁷ Alfian Biroli, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia* (Jurnal Trunojoyo, Prodi Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo Madura), h.5.

melalui pengumpulan dokumen yang melingkupi dari penelitian ini untuk memberikan informasi dan tanggapan mengenai peredaran barang yang tidak bersertifikat halal di wilayah Kecamatan Natal. Dari riset yang didapat data menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha belum mengetahui tentang adanya UU JPH dan ada juga pelaku usaha sudah mengetahui adanya UU JPH tetapi tidak semuanya tahu tentang isi undang-undang tersebut, hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap sertifikasi halal
2. Rendahnya kesadaran dan ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku
3. Keyakinan terhadap kehalalan produknya
4. Tidak adanya sosialisasi dan pemeriksaan dari pihak pemerintahan.

